

**KAJIAN HUKUM TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB
JAMINAN FIDUSIA DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS**

Abigail A. A. Posumah¹, Reynold Simandjuntak², Yolanda M. Salainti³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : anastasiaposumah2804@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : reynoldsim@yahoo.com

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : salaintiyolanda@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang dilakukan ini hendak memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum peralihan tanggung jawab jaminan fidusia dari pewaris kepada ahli waris. Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif dipakai dengan mengandalkan berbagai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua bahan ini berfungsi sebagai dasar utama dalam proses penelitian hukum yang sistematis. Kajian menunjukkan bahwa setelah seseorang meninggal, seluruh hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli warisnya. Proses ini dikenal sebagai Hak Saisine, yang memungkinkan ahli waris untuk langsung memperoleh harta peninggalan tanpa perlu menuntut penyerahan secara formal. Dengan demikian, ahli waris memiliki hak penuh atas harta pewaris segera setelah kematian pewaris, memastikan kelangsungan kepemilikan dan tanggung jawab atas aset tersebut. Prinsip ini mempermudah proses pewarisan dan menghindari sengketa yang mungkin timbul dari klaim terhadap harta peninggalan. Namun tidak hanya harta kekayaan tersebut yang jatuh kepada para ahli waris, namun juga segala utang yang pernah diperjanjikan untuk dilunasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya asas hak saisine pada Pasal 833 KUHPerdara, dimana tidak hanya aktiva saja yang beralih tetapi juga pasiva nya, sepanjang ahli waris menerima warisan yang terbuka untuk dirinyaisye

Kata Kunci : *Tanggung jawab, Jaminan Fidusia, Ahli Waris*

Pendahuluan

Hubungan hukum memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Hubungan ini mencakup interaksi yang terjadi baik antara individu dengan masyarakat luas maupun antara individu satu dengan lainnya. Dengan demikian, hukum menjadi landasan utama dalam mengatur bagaimana hubungan ini berlangsung agar tercipta keselarasan sosial.

Selain merumuskan kewajiban, hukum juga menetapkan peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi syarat munculnya hubungan hukum. Peristiwa-peristiwa ini

bisa berupa tindakan atau keadaan tertentu yang, ketika terjadi, secara otomatis menimbulkan hak serta kewajiban. Contohnya, dalam hukum kontrak, perjanjian yang sah antara dua pihak dapat menimbulkan kewajiban untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati.¹

Untuk berbicara singkat tentang sistem hukum, penting untuk terlebih dahulu memahami definisinya. Sistem hukum adalah rangkaian elemen yang saling bergantung dan terintegrasi secara teratur untuk kepentingan organisasi masyarakat. Setiap bagian dalam sistem ini, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga lembaga penegak hukum, bekerja bersama untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Integrasi dan ketergantungan antara komponen-komponen ini memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku dan menyelesaikan sengketa di masyarakat.²

Salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan keamanan dan keadilan di masyarakat. Dengan adanya sistem hukum yang adil, masyarakat dapat hidup dengan rasa aman, mengetahui bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan menjaga ketertiban, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan stabil bagi semua anggota masyarakat.³

Perkembangan perekonomian Indonesia, diikuti pula oleh perkembangan berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, misalnya sewa beli, sewa guna usaha (leasing), dan jual beli angsuran. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki dana yang terbatas.⁴

Pinjam meminjam uang, di mana uang digunakan sebagai alat pembayaran, telah lama ada dalam masyarakat. Metode ini diakui sebagai alat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi. Peminjam biasanya mengambil pinjaman dari pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan sehari-hari mereka atau untuk menjalankan bisnis mereka.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur secara khusus dalam Buku Ketiga. Perjanjian ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai peminjaman uang atau fasilitas kredit lainnya antara kreditur dan debitur) Namun, dengan perkembangan

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50

² R. Abdoel Djamil. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65

³ Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27

⁴ Henry Noch Lumenta Kezia Christiani Worang, Agustien Cherly Werek, "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DI INDONESIA," *Constituendum Jurnal Ilmu Hukum* 02, no. 1 (2022): 68–75, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>.

perbankan modern, perjanjian kredit sering kali tidak hanya terbatas pada aspek hukum perdata, tetapi juga melibatkan perjanjian lain.

Suatu jaminan adalah kesepakatan yang melibatkan kreditur (pihak yang memberi pinjaman atau kredit) dan debitur (pihak yang menerima pinjaman atau kredit). Jaminan ini berfungsi sebagai jaminan atau jaminan tambahan yang menetapkan bahwa jika debitur gagal membayar utangnya sesuai dengan perjanjian, maka debitur harus membayar jumlah tertentu kepada kreditur.

Dengan memahami hukum jaminan utang secara tepat sesuai peraturan perundang-undangan, kreditur dan debitur dapat menjalankan transaksi mereka dengan lebih aman dan terjamin. Hal ini membantu dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah potensi konflik di masa depan yang mungkin timbul terkait pelaksanaan atau penyelesaian jaminan utang.⁵

Jaminan memberikan perlindungan kepada kreditur dengan menjamin bahwa debitur akan melunasi utang mereka atau memenuhi persyaratan lainnya. Untuk mengurangi risiko bank dalam memberikan kredit, jaminan diperlukan. Barang milik debitur yang dijadikan jaminan akan dicatat dalam bentuk perjanjian pembebanan, juga dikenal sebagai perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan berfungsi sebagai asesor, artinya ia bergantung pada perjanjian pokoknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, perjanjian dan tanggung jawab harus termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tanggung jawab kreditor dalam hal ini terkait dengan pemeliharaan, pemungutan hasil, serta pengelolaan tanah yang dijadikan jaminan.

Namun, tanggung jawab kreditor berbeda tergantung pada jenis barang yang dijadikan jaminan. Ketika yang dijadikan jaminan adalah sebidang tanah, kreditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan tanah tersebut dipelihara dan terjaga nilai serta produktivitasnya. Kreditor juga bertanggung jawab untuk mengelola tanah tersebut dengan baik, termasuk melakukan pemungutan hasil jika diperlukan, dan memastikan bahwa tanah tidak mengalami kerusakan yang dapat mengurangi nilai jaminan. Perbedaan tanggung jawab kreditor terkait dengan jaminan berupa tanah ini menunjukkan pentingnya kewajiban untuk memelihara aset yang dijadikan jaminan guna menjaga keberlanjutan dan nilai dari transaksi hak tanggungan yang dilakukan.⁶

Dalam keadaan Force Majeur, maka ada kewajiban yang tertera dalam klausul dimana Pewaris wajib menanggung semua tanggung Jawab peminjam di dalam Bank, dengan kata lain maka Pewaris tentunya akan meneruskan setiap tanggung jawab dari Pewaris terhadap Jaminan Fidusia sebagai agunan dalam Pinjaman di Bank.

⁵ Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta,halaman 196

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 1 angka 5.

1. Rumusan Masalah

Penelitian ini hendak mempertanya-kan beberapa masalah antara lain

- 1) Bagaimana pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia ?
- 2) Bagaimana peralihan tanggung jawab terhadap jaminan fidusia dari pewaris kepada ahli waris?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi :

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pengaturan Jaminan Fidusia Di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peralihan tanggung jawab terhadap jaminan fidusia dari pewaris kepada ahli waris.

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, sering kali disebut sebagai studi perpustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.⁷

Studi ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus. Metode perundang-undangan digunakan untuk mempelajari keseluruhan hukum, terutama hukum pidana Indonesia.

Bahan hukum berfungsi sebagai garis besar tentang apa yang harus dipelajari sebagai sumber penelitian dan sebagai pedoman untuk mencari solusi untuk masalah. Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (sumber atau otoritas), bahan hukum sekunder (sumber atau otoritas), dan bahan hukum tersier.

Setelah bahan hukum dikumpulkan, penelitian ini menganalisisnya. Content Analysis adalah metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

a) Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UUF, fidusia memiliki sifat mendahului (droit de preference) sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Artinya, hak fidusia tersebut diakui dan diprioritaskan berdasarkan tanggal pendaftarannya.

Hak mendahului ini berlaku sebelum kreditur lain, memberikan penerima fidusia keunggulan dalam hal pembayaran piutang. Ini berarti bahwa dalam situasi

⁷ Robot Handry, Yuddi et al., "Analisis Hukum Sita Jaminan Dalam Perselisihan Hubungan Industrial," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 10600–10609, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.8331>.

di mana pemberi fidusia menghadapi kebangkrutan atau ketidakmampuan untuk

membayar utang-utang lainnya, penerima fidusia akan menerima prioritas dalam pembayaran dari hasil penjualan atau eksekusi aset yang dijamin. Aturan ini memberikan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem fidusia, meningkatkan keamanan transaksi bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal 11 UUFJ menetapkan bahwa barang yang dijamin dengan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Indonesia agar memiliki kekuatan hukum. Kewajiban untuk mendaftarkan barang yang dijamin di Kantor Pendaftaran Fidusia berlaku secara mutlak. Ketentuan-ketentuan ini memastikan bahwa praktik fidusia diatur secara ketat untuk mencegah sengketa.

Ketika perjanjian fidusia tidak didaftarkan, hak atas objek jaminan tidak dianggap sah menurut hukum. Hal ini berarti hak untuk mendahulukan klaim terhadap hasil eksekusi objek jaminan yang dimiliki oleh debitur menjadi tidak berlaku. Dalam konteks ini, keabsahan dan kekuatan hukum dari jaminan fidusia sangat bergantung pada proses pendaftaran yang dilakukan.

Dalam UUFJ, perjanjian dibuat antara pihak kreditur dan debitur untuk menentukan jumlah kredit yang diberikan serta jenis jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan atas kredit tersebut. Jaminan yang diberikan harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia jika kreditur ingin diakui sebagai pemegang jaminan fidusia yang sah. Salah satu syarat utama untuk melakukan pendaftaran ini adalah adanya akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia perlu diperbarui mengingat masih terdapat tantangan hukum dalam praktiknya. Diperlukan penyempurnaan untuk memastikan bahwa mekanisme jaminan fidusia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan efektif.

Jaminan fidusia mencakup semua jenis benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Ini mencakup benda-benda seperti kendaraan bermotor, peralatan, inventaris, dan juga benda tidak bergerak seperti bangunan. Perlu dicatat bahwa bangunan tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Oleh karena itu, fidusia menjadi pilihan yang relevan untuk memberikan jaminan atas bangunan sebagai agunan untuk melunasi utang tertentu.

Dalam konteks fidusia, penerima fidusia (kreditur) memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun hak kepemilikan benda sudah dialihkan ke penerima fidusia, debitur tetap mempertahankan penguasaan atas benda tersebut selama tidak terjadi wanprestasi yang memicu eksekusi jaminan.⁸

⁸ Lihat Pasal 1 angka 1, 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Aturan ini memberikan kerangka hukum yang luas dalam menentukan objek jaminan fidusia, yang mendukung fleksibilitas dan kejelasan dalam praktik jaminan fidusia di Indonesia.⁹

Dalam perjanjian fidusia, kewenangan untuk menguasai benda jaminan berarti pihak penerima fidusia memiliki otoritas sah untuk mengelola atau mengontrol benda tersebut untuk menjamin pembayaran utang yang dijamin oleh jaminan fidusia.

Sebaliknya, kewenangan untuk menguasai benda jaminan merupakan bagian dari tanggung jawab pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk memastikan bahwa benda jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang yang dijamin.¹⁰

Jaminan dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat, terutama perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur.

Dalam hal ini, jaminan memberikan kepastian kepada perusahaan pembiayaan bahwa mereka memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum atau administratif yang diperlukan untuk menagih kewajiban yang belum dipenuhi oleh debitur.

Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia memegang peranan sentral sebagai jaminan utama. UUF mengatur penggunaan jaminan fidusia untuk berbagai jenis aset, termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, yang tidak terikat dengan hak tanggungan.

Undang-undang fidusia berlaku untuk setiap perjanjian yang bertujuan untuk memberikan jaminan fidusia terhadap suatu benda. Jaminan fidusia merupakan bentuk perjanjian tambahan dari perjanjian utama yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu.

Dengan adanya peraturan yang tegas, kreditur dapat memastikan bahwa mereka memiliki hak yang kuat untuk mengeksekusi jaminan fidusia jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, sementara debitur dapat memperoleh pembiayaan dengan kejelasan mengenai risiko dan tanggung jawab yang harus diemban.¹¹

b) Peralihan Tanggung Jawab Terhadap Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 5 UUF, pemberi fidusia adalah individu atau korporasi yang memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Artinya, pemberi fidusia tidak hanya terbatas pada debitur atau pemilik langsung benda yang dijamin, tetapi juga dapat mencakup orang lain yang memiliki hak atau wewenang untuk mewakili pemilik benda tersebut.

UUF memberikan fleksibilitas dalam menentukan siapa yang dapat menjadi pemberi fidusia, dengan syarat bahwa pemberi fidusia memiliki kendali atau kekuasaan yang sah atas benda yang dijamin. Hal ini memperluas cakupan pihak yang dapat

⁹ Lihat Pasal 1 butir 2 dan 4 dan Pasal 3 Undang-Undang Fidusia

¹⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Jaminan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hal. 23

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 12

terlibat dalam transaksi jaminan fidusia, yang memudahkan dalam penyelesaian transaksi keuangan yang melibatkan jaminan fidusia di Indonesia.¹²

Asuransi atas objek jaminan adalah langkah penting untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Bagi debitur, asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan pada barang jaminan, sehingga nilai jaminan tidak tergerus atau terpengaruh secara signifikan. Bagi pemberi fidusia, asuransi dapat memberikan kepastian bahwa nilai jaminan tetap terlindungi, sehingga meminimalkan risiko atas kemungkinan kerugian dalam kasus debitur tidak dapat memenuhi kewajiban.

Dalam konteks gadai, benda bergerak memang tidak selalu berada dalam penguasaan debitur pada saat jaminan diberikan. Jaminan fidusia memungkinkan debitur untuk menyerahkan benda bergerak tersebut sebagai jaminan kepada kreditur tanpa harus menyerahkan penguasaan fisik benda tersebut. Ini berbeda dengan gadai konvensional di mana benda yang dijamin harus diserahkan kepada kreditur atau disimpan oleh kreditur sebagai jaminan.

Benda bergerak yang menjadi objek jaminan tetap berada di bawah penguasaan atau kepemilikan debitur, sementara hak kepercayaan atas benda tersebut diberikan kepada kreditur. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi debitur dalam mempertahankan penggunaan atau kepemilikan benda tersebut selama tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian fidusia.

Jaminan fidusia memungkinkan benda bergerak yang tidak berada dalam penguasaan debitur untuk tetap dijadikan objek jaminan, dengan syarat bahwa perjanjian fidusia dibuat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak dalam transaksi jaminan fidusia, serta memungkinkan pengelolaan yang efektif terhadap jaminan fidusia yang diberikan.

Kreditur memiliki hak tertentu yang diberikan oleh perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, seperti hak untuk menerima pembayaran angsuran atau pembayaran berkala yang telah ditetapkan. Kreditur juga memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hak-hak ini memberikan kreditur perlindungan terhadap risiko wanprestasi debitur dan memastikan bahwa kreditur dapat mengamankan kembali bagian dari kredit yang diberikan.

Di sisi lain, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Kewajiban ini mungkin mencakup pembayaran angsuran tepat waktu, menjaga benda jaminan dalam kondisi baik, serta memberikan akses atau informasi yang diperlukan kepada kreditur terkait dengan pengelolaan jaminan fidusia.

Menurut Pasal 23 ayat (2) UUF, pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima

¹² Gatot Supramono, *Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 241

fidusia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan penerima fidusia sebagai pemegang hak kepercayaan atas barang jaminan.

Namun, jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang yang dijamin, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa utang yang belum terbayar. Dalam hal ini, pemberi fidusia harus tetap menghormati hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran penuh dari jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian fidusia. Ketentuan ini mengatur prosedur yang jelas dalam pengelolaan jaminan fidusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak dan memastikan kejelasan hukum dalam penyelesaian transaksi jaminan fidusia di Indonesia.

Karakteristik utama hak jaminan fidusia adalah bahwa pengalihan hak milik atas benda tersebut tidak untuk tujuan pemilikan mutlak, melainkan sebagai jaminan untuk kepentingan kreditur. Hal ini memberikan kepastian kepada kreditur bahwa jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia, mereka memiliki hak untuk mengeksekusi atau mengambil alih benda jaminan guna mendapatkan pembayaran atau penyelesaian atas kewajiban yang dijamin.¹³

Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban Pewaris beralih pada ahli warisnya atau disebut dengan Hak *Saisine*. Hak *Saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan Pewaris tanpa menuntut penyerahan.¹⁴ Yang dimaksud dengan kekayaan disini adalah baik aktiva maupun pasiva. Oleh karena itu, tidak hanya hak yang beralih tetapi juga kewajiban. Kewajibannya adalah membayar sejumlah utang yang ia pinjam kepada para kreditur. Ketika ia meninggal, maka seluruh kekayaannya jatuh kepada para ahli waris.

Namun tidak hanya harta kekayaan tersebut yang jatuh kepada para ahli waris, namun juga segala utang yang pernah diperjanjikan untuk dilunasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya asas hak *saisine* pada Pasal 833 KUHPerdara, dimana tidak hanya aktiva saja yang beralih tetapi juga pasiva nya, sepanjang ahli waris menerima warisan yang terbuka untuk dirinya.

Pada dasarnya, ada beberapa tindakan ahli waris dalam menyikapi warisan yang terbuka bagi mereka. Para ahli waris dapat menolak atau menerima warisan yang terbuka bagi mereka. Tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. Opsi tindakan yang dapat dilakukan oleh ahli waris adalah menerima secara murni, menerima secara benefisier, atau pun menolak. Menerima secara murni sendiri memiliki dua cara untuk dilakukan, yaitu yang pertama adalah menerima secara tegas melalui akta otentik atau di bawah tangan dan yang kedua adalah secara diam-diam dengan melakukan tindakan yang membuktikan dengan jelas bahwa hanya ahli waris yang dapat melakukan tindakan tersebut.

¹³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia (Cetakan II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4.

¹⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006)hal. 15

5. Kesimpulan

Jaminan fidusia di Indonesia mencakup benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak, serta benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Konsep pengalihan hak kepemilikan atas benda berdasarkan kepercayaan mensyaratkan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Peralihan Tanggung Jawab Terhadap Jaminan Fidusia Dari Pewaris Kepada Ahli Waris. Dengan meninggalnya seseorang, pada waktu itu juga semua hak maupun kewajiban Pewaris berpindah kepada ahli warisnya atau disebut dengan Hak Saisine.

Untuk diharapkan agar adanya pengaturan terhadap pembuatan Jaminan Fidusia melibatkan Anggota Keluarga yang akan menjadi Ahli Waris serta agar lembaga Jaminan Fidusia dapat menginformasikan kepada ahli waris terhadap jaminan yang difidusiakan terhadap tanggung jawab dari Ahli Waris.

Daftar Pustaka

- Djamal, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Fuady, Munir. Jaminan Fidusia. Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang. Jakarta: Kencana, 2006.
- Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sunaryo. Hukum Lembaga Jaminan. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Supramono, Gatot. Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.